



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR **48** TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (8); Pasal 10 ayat (3); Pasal 11 ayat (2); Pasal 21 ayat (2); Pasal 22 ayat (3); dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 5/B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 3/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak keragamannya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau dapat di lihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ ditempatkan.

9. Sarana dan Prasarana Kabupaten adalah bagian dari ruang kabupaten yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
10. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
11. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
12. Bahu Jalan/Berm adalah batasan tara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
13. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
14. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
15. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RT BB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, *megatron*, *videotron*, *light emitting diode* dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
16. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vinil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, di pasang atau di gantung termasuk yang di gambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
17. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat di ubah- ubah, terprogram dan di fungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan besi, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, di pasang menggunakan tiang besi atau bahan sejenisnya termasuk yang

melekat pada bangunan yang di letakkan pada titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Bupati.

19. Reklame Layar adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul - umbul dan spanduk.
20. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
21. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara di sebarakan, di berikan atau dapat di minta dengan ketentuan tidak untuk di tempelkan, di lekatkan, di pasang, di gantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Berjalan atau Kendaraan adalah Reklame yang di tempelkan pada Kendaraan.
23. Reklame Udara adalah reklame yang di selenggarakan di udara dengan menggunakan balongas atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan - bahan lain yang di proyeksikan dan / atau di peragakan pada layar atau benda lain atau di pancarkan dan / atau di peragakan melalui pesawat televisi.
25. Reklame Teks Berjalan (*Runningtext*) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan di atur secara elektronik.
26. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang di selenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspekestetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kabupaten.
27. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan reklame;
- b. memberikan kemudahan pihak yang berkepentingan, dalam mekanisme penyelenggaraan reklame; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang di Daerah dalam hal pemasangan reklame.

Pasal 3

Tujuan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menciptakan ketertiban dan keindahan Daerah dengan menggunakan standar reklame yang telah ditentukan;
- b. memberikan kepastian hukum bagi pemasangan reklame; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENETAPAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu Perencanaan Penempatan

Pasal 4

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana Daerah.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. sarana dan prasarana Daerah;
 - b. di luar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 agar sesuai dengan standar dan tempat pemasangan reklame di wilayah dibentuk Tim Teknis Penataan Reklame.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi perizinan sebagai koordinator;
 - b. SKPD yang membidangi pendapatan Daerah sebagai Anggota;
 - c. SKPD yang membidangi penataan ruang sebagai Anggota;
 - d. Satpol PP sebagai Anggota;
 - e. SKPD yang membidangi hukum sebagai Anggota; dan
 - f. SKPD lain yang dipandang perlu sebagai Anggota;.
- (4) Tugas Tim Teknis Penataan Reklame adalah:
 - a. melakukan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame di Daerah agar memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana Kabupaten;
 - b. menentukan standar dan tempat pemasangan Reklame di Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 6

Standar dan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b berlaku untuk pemasangan reklame jenis luar ruang, baik yang dipasang di prasarana Daerah maupun di luar prasarana Daerah.

Bagian Kedua Penetapan Titik Reklame

Pasal 7

- (1) Titik lokasi penyelenggaraan Reklame baik di prasarana Daerah maupun di luar prasarana Daerah dikelompokkan menjadi :
 - a. kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - b. kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
 - c. kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan

diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih ; dan

- d. kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.
- (2) Titik lokasi penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Tim Teknis Penataan Reklame.

Pasal 8

Penambahan dan/atau pengurangan titik-titik lokasi pemasangan Reklame di prasarana Kabupaten ditentukan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Tehnis Penataan Reklame.

BAB IV

PEMASANGAN REKLAME DI DALAM DAN DI LUAR PRASARANA DAERAH

Pasal 9

- (1) Reklame yang dipasang di luar Prasarana Kabupaten harus menggunakan standar Reklame yang memenuhi syarat estetika, kekuatan konstruksi, dan tidak mengganggu pandangan, serta menunjukkan keindahan Daerah.
- (2) Pemasangan Reklame di luar prasarana Daerah yang tidak menempel pada bangunan gedung/toko-toko, tetapi dipancangkan pada tanah/bangunan milik pribadi, disesuaikan dengan standar reklame yang sudah ditentukan oleh Tim Tehnis Penataan Reklame.

Pasal 10

- (1) Pemasangan reklame luar ruang karena kondisi, lokasi dan sifat jenisnya tidak menggunakan standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin khusus dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Tehnis Penataan Reklame.
- (3) Pemasangan reklame luar ruang bermateri produk tembakau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok (KTR);

- b. diletakkan sejajar bahu jalan dan tidak melintang/memotong jalan;
 - c. ukuran paling luas adalah 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi); dan
 - d. Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol.
- (4) Dalam pengendalian reklame produk tembakau wajib memenuhi ketentuan antara lain:
- a. media berupa reklame megatron yang menggunakan layar monitor/film mencantumkan tentang peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan;
 - b. untuk media reklame berupa billboard/papan mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total ukuran iklan;
 - c. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
 - d. tidak menampilkan wujud atau bentuk rokok dan atau sebutan lainnya diartikan pada merk produk tembakau;
 - e. tidak menyarankan atau merangsang orang atau dengan kalimat yang menyesatkan untuk berbuat merokok;
 - f. tidak ditujukan kepada anak, remaja dan wanita hamil;
 - g. tidak menggunakan tokoh kartun menjadi model iklan produk tembakau; dan
 - h. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB V
PEMASANGAN REKLAME NON PERMANEN DAN REKLAME
PERMANEN

Pasal 11

- (1) Termasuk dalam kategori reklame Non Permanen adalah:
- a. reklame yang meliputi:
 - 1. spanduk;
 - 2. umbul-umbul;
 - 3. *cover board*; dan
 - 4. *banner*;
 - b. reklame yang terbuat dari bahan triplek atau sejenisnya selanjutnya disebut Baliho;

- c. reklame lainnya termasuk balon dan selebaran; dan
 - d. reklame dengan jangka waktu perizinan yang berdurasi mingguan atau bulanan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Termasuk kategori reklame permanen adalah:
- a. jembatan penyeberangan orang, *videotron*, *megatron*, *billboard* dan *neonbox*, baik berkonstruksi kaki tunggal (satu tiang), kaki ganda maupun konstruksi berbentuk rangka;
 - b. Reklame yang menggunakan tenaga listrik/bersinar; dan
 - c. Reklame dengan jangka waktu perizinan berdurasi paling sedikit 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

- (1) Pemasangan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan tata tertib yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Tim Teknis Penataan Reklame
- (2) Pemasangan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dipasang pada Jalan Nasional atau Jalan Provinsi wajib memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KONTRIBUSI

Pasal 13

Pemasangan Reklame pada *halte/shelter*, pos polisi serta fasilitas umum lainnya, selain dikenakan Pajak Reklame juga dikenakan kontribusi dalam bentuk fisik yang mendukung kebersihan dan keindahan bangunan/barang yang digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 14

Bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Tehnis Penataan Reklame dan dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani pemasang reklame dan Kepala Dinas.

BAB VII
PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
 - b. izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen.
- (3) Bupati mendelegasikan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang berwenang di bidang perizinan.

Pasal 16

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang berjumlah 1 (satu) buah, dengan luas bidang Reklame tidak melebihi 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) yang dipasang pada persil atau menempel pada bangunan;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
- g. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- h. reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak untuk mencari keuntungan dengan luas bidang reklame tidak melebihi 6 m² (enam meter persegi).

Bagian Kedua
Proses Penerbitan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 17

Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan formulir permohonan yang disediakan.

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap diberi tanggal serta ditandatangani oleh pemohon Reklame atau yang dikuasakan.

Pasal 19

Terhadap permohonan yang benar dan lengkap dilanjutkan dengan pengecekan lapangan oleh Tim Teknis, dan hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan.

Pasal 20

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, SKPD yang berwenang di bidang perizinan:
 - a. menerbitkan surat persetujuan penyelenggaraan Reklame bagi permohonan Reklame yang berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh Tim Teknis dapat dipertimbangkan;
 - b. menolak permohonan pemohon apabila berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh Tim Teknis tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal SKPD yang berwenang di bidang perizinan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di dalam keputusannya juga diinformasikan tentang jumlah pajak yang harus dibayar dan batas waktu pembayaran.
- (3) Penerbitan keputusan persetujuan Penyelenggaraan Reklame atau penolakan permohonan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja dihitung sejak pengecekan lapangan oleh Tim Teknis.
- (4) Apabila permohonan penyelenggaraan reklame ditolak, pemohon dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang telah ditentukan oleh Tim Tehnis, dan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi kekurangan-

kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi, maka permohonan dianggap batal.

- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) terlampaui, Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Persetujuan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, bukan sebagai izin penyelenggaraan Reklame, tetapi sebagai dasar untuk permohonan IMB Reklame, yang berukuran di atas 10 m² (Sepuluh meter persegi) dan Pajak Reklame.
- (2) Reklame yang berukuran sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi), setelah memperoleh persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dapat dilanjutkan pengurusan pajaknya dan proses Izin penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga

Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)

Pasal 22

- (1) Berdasarkan persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan IMBR beserta kelengkapan persyaratan permohonan IMBR.
- (2) Proses penerbitan IMBR mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

Permohonan yang dikecualikan untuk melengkapi IMBR:

- a. reklame yang 1 (satu) mukanya berukuran di bawah 10 m² (sepuluh meter persegi), walaupun apabila dijumlahkan kedua sisi mukanya melebihi dari 10 m² (sepuluh meter persegi);
- b. reklame yang menempel / berdiri di atas bangunan yang sudah memiliki IMB dan
- c. reklame Non Permanen.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 24

- (1) Berdasarkan persetujuan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan IMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka pemohon melanjutkan proses Pajak Reklame pada Dinas.
- (2) Dikecualikan bagi yang tidak diwajibkan melengkapi IMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, proses pajak Reklame pada Dinas dilakukan berdasarkan persetujuan penyelenggaraan Reklame.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar untuk melakukan pembayaran pajak.

Bagian Kelima
Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 25

- (1) Permohonan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan formulir permohonan yang disediakan.
- (2) Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melunasi Retribusi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kabupaten dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melunasi Pajak Reklame;
 - c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
 - d. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik; dan
 - e. menyerahkan Bank Garansi sebesar 15% dari nilai konstruksi sebagai Jaminan Pembongkaran bagi Reklame Permanen yang berukuran sedang dan besar.

- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati berdasarkan:
- a. persetujuan penyelenggaraan Reklame dan IMBR serta bukti pembayaran pajak Daerah untuk reklame di atas 10 m² (sepuluh meter persegi);
 - b. persetujuan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dan bukti pembayaran pajak Daerah bagi Reklame yang berukuran sampai dengan 10 m² (Sepuluh meter persegi).

Bagian Keenam
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 26

SKPD yang berwenang di bidang perizinan menerbitkan surat pemberitahuan perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 27

- (1) Prosedur penerbitan perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame, adalah berlaku sebagaimana prosedur penerbitan izin Reklame baru, tetapi tidak berlaku untuk IMBR.
- (2) Persyaratan untuk perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame, pemohon melampirkan copy izin penyelenggaraan Reklame tahun sebelumnya.

Bagian Ketujuh
Proses Penerbitan Izin Reklame Non Permanen

Pasal 29

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang;
 - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film, dan reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.

- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (4) Proses penerbitan Izin Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang disediakan oleh SKPD yang berwenang di bidang perizinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemasangan reklame dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain; dan
 4. menyerahkan secara fisik dalam hal jenis reklame berupa: jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film, dan reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
 - b. setelah diregister, diterbitkan persetujuan atau penolakan penyelenggaraan Reklame;
 - c. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, setelah dilakukan pelunasan pajak Reklame diberi tanda pengesahan atau porporasi; dan
 - d. diberi Nomor Izin Pemasangan sebelum dipasang.

Bagian Kedelapan Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 30

Izin penyelenggaraan Reklame dibatalkan apabila:

- a. terdapat perubahan Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah karena perubahan tata ruang;
- b. keinginan sepihak dari penyelenggara Reklame.

Pasal 31

(1) Pencabutan izin penyelenggaraan Reklame dilakukan apabila:

- a. pada Reklame terdapat perubahan antara lain ukuran dan bentuk reklame, penyajian dan pesan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diterbitkan;
 - b. pada saat penyelenggaraan Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - c. penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
 - d. penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum diadakan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/pemegang izin diberikan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik/pemegang izin belum memenuhi kewajibannya, maka dilaksanakan proses pencabutan izin penyelenggaraan Reklame.

BAB VIII PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 32

- (1) Pemasangan Reklame baru dapat dilakukan setelah mendapat surat izin pemasangan reklame dan pembayaran pajak telah dibayar penuh.
- (2) Reklame yang telah dibayar pajaknya, diberi tanda lunas pajak reklame yang dipasang di tempat reklame yang bersangkutan atau tempat lain yang mudah untuk diadakan pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Tata cara pemasangan reklame diatur sebagai berikut:
 - a. pemasangan alat perlengkapan reklame baik konstruksi maupun ukuran tidak mengganggu pemandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, kesehatan dan ketertiban umum;

- b. bahasa yang digunakan baik untuk reklame suara maupun tulisan adalah bahasa Indonesia;
 - c. tulisan, suara dan gambar yang digunakan tidak bertentangan dengan kesusilaan kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan dan keindahan;
 - d. pemasang wajib memelihara reklame yang bersangkutan agar tetap terawat dengan baik sehingga tidak mengganggu keindahan, keamanan, kesehatan, dan ketertiban umum;
 - e. reklame dilarang dipasang pada bangunan Pemerintah yaitu kantor, rumah sakit, ruang sidang, rumah dinas, tempat ibadah, tiang listrik/telepon, gardu, pohon, jalur hijau, dan kendaraan dinas kecuali telah mendapat persetujuan dari Bupati; dan
 - f. dilarang menggunakan lampu berwarna yang menyala menyerupai lampu pengatur lalu lintas.
- (2) Pemasangan reklame berupa konstruksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. rencana teknis rinci yang meliputi:
 1. gambar lokasi;
 2. gambar konstruksi; dan
 3. bahan konstruksi reklame.
 - b. telah memperhitungkan jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian kepada pihak ketiga; dan
 - c. memenuhi standar rancang bangun untuk menjamin keamanan/keselamatan konstruksi dan pemakai jalan.
- (3) Khusus untuk pemasangan reklame jenis tertentu diatur juga ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk spanduk dan umbul-umbul:
 1. harus menggunakan bahan dari kain/*banner*/MMT dan dilarang dibuat dari karung plastik;
 2. spanduk dipasang di lokasi tiang pancang yang telah disediakan dan dilarang dipasang melintang jalan; dan
 3. umbul-umbul/vertikal *banner* dipasang membujur jalan yang telah diizinkan.
 - b. untuk reklame yang menggunakan suara:
 1. harus menghentikan suara jika melewati tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit pada jarak 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat-tempat tersebut; dan

2. dilarang menggunakan suara yang menyerupai sirine *ambulance*, petugas lalu lintas, dan pemadam kebakaran.
- c. untuk selebaran:
1. harus dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada khalayak umum yang dituju; dan
 2. dilarang disebar di jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan umum;
 3. dilarang ditempel di bangunan, tiang listrik/telepon, pohon dan tempat-tempat umum.

Pasal 34

- (1) Terhadap surat izin yang telah habis masa berlakunya, pemegang izin harus menghentikan dan/atau meniadakan reklame yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati berhak menghentikan dan/atau meniadakan reklame apabila ternyata tidak atau belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Reklame di lokasi yang merupakan sarana dan prasarana Kabupaten dapat dilakukan dalam bentuk Kerjasama.
- (2) Sarana dan prasarana Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Trotoar/bahu jalan;
 - b. Median jalan;
 - c. Hal tebus;
 - d. Jembatan penyeberangan orang;
 - e. Pos jaga polisi / pos pengawas;
 - f. Jam kabupaten;
 - g. Telepon umum;
 - h. Bus surat;
 - i. Tiang lampu penerangan jalan;
 - j. Tempat hiburan dan rekreasi;

- k. Gelanggang olah raga;
 - l. Terminal;
 - m. Pasar;
 - n. Pangkalan angkutan;
 - o. Wc umum;
 - p. Gapura;
 - q. Boks kontrol pengatur *traffic light*; dan
 - r. Boks telkom.
- (3) Dalam hal sarana dan prasarana Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan aset/barang milik Pemerintah Daerah, penyelenggaraannya dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan barang milik Daerah, berupa:
- a. Sewa;
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan; atau
 - c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
4. Tata Cara dan bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERUBAHAN MATERI REKLAME

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Reklame yang bersifat Permanen dapat merubah materi Reklame.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. dilakukan dalam masa pajak berjalan;
 - b. berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya; dan
 - c. diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan dengan tembusan Dinas.

BAB XI
JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran yang besarnya ditentukan sebesar 15% (lima belas per seratus) dari nilai konstruksi sebagai Jaminan Pembongkaran bagi Reklame Permanen yang berukuran sedang dan besar.
- (2) Uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititipkan kepada bendahara penerimaan pada Dinas dituangkan dalam berita acara dan dimasukkan ke dalam rekening Penitipan.
- (3) Uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat uang titipan oleh penyelenggara Reklame, dan dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 38

- (1) Uang jaminan pembongkaran Reklame dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) apabila Reklame telah dibongkar sendiri oleh penyelenggara Reklame.
- (2) Pengembalian uang jaminan pembongkaran Reklame dapat dilakukan oleh bendahara penerimaan pada Dinas, setelah penyelenggara Reklame melengkapi lampiran sebagai berikut:
 - a. fotocopy surat izin pemasangan Reklame yang bersangkutan;
 - b. fotocopy identitas diri;
 - c. bukti kuitansi pembayaran uang jaminan pembongkaran Reklame;
 - d. surat pernyataan pembongkaran Reklame disertai gambar dan atau foto; dan
 - e. berita acara penitipan jaminan pembongkaran.
- (3) Uang jaminan tidak dikembalikan kepada penyelenggara Reklame apabila penyelenggara Reklame tidak membongkar Reklame yang habis masa berlakunya.
- (4) Uang jaminan yang tidak dikembalikan kepada penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk memenuhi biaya pembongkaran Reklame.

- (5) Uang jaminan yang tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak digunakan untuk memenuhi biaya pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) SKPD yang berwenang di bidang perizinan melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Pengendalian Penyelenggaraan Reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan Penyelenggaraan Reklame dalam melaksanakan kewajibannya.
- (3) Kewajiban Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membayar pajak Reklame;
 - b. memasang tanda lain pada Reklame sesuai dengan yang ditetapkan Bupati;
 - c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - d. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin dalam jangka waktu 3 x 24 jam; dan
 - e. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

BAB XIII PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 40

- (1) SKPD yang berwenang di bidang perizinan setiap bulan menyampaikan data jumlah Izin penyelenggaraan Reklame kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan verifikasi data dengan kondisi di lapangan.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja memberikan tegoran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja terhadap Reklame yang:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang; dan/atau
 - c. penyelenggaraan Reklame tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Satpol PP berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun-bangunan reklame tanpa ada ganti rugi kepada penyelenggara reklame yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dari uang jaminan.
- (5) Bangun-bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, maka bangun-bangunan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat dilakukannya pemindahan dan/atau relokasi konstruksi Reklame maka biaya pembongkaran pemindahan ditanggung oleh penyelenggara Reklame.
- (2) Batas waktu pembongkaran Reklame yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame ditentukan sebagai berikut:
 - a. paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa tayang untuk jenis Reklame Non Permanen; dan
 - b. paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa izin pemasangan Reklame untuk jenis reklame permanen.

Pasal 42

Penyelenggara Reklame yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, konstruksi dan materi Reklame menjadi hak Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Konstruksi dan materi Reklame yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dimanfaatkan kembali untuk penyelenggaraan reklame dan/atau media informasi non komersial oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Konstruksi dan materi reklame yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah tetapi tidak digunakan untuk penyelenggaraan reklame dan/atau media informasi non komersial dibongkar dan dilelang atau dijual dan hasilnya disetor ke kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Permohonan izin Reklame yang masuk dan dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, proses perizinannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan di daerah yang mengatur mengenai Reklame dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI BLITAR,

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR : 48/B